



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PENDIRIAN, REVITALISASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA, SERTA
PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA
BERSAMA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka perlu mengatur Pendirian, Revitalisasi Kelembagaan dan Tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, REVITALISASI KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA, SERTA PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA DAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

8. Badan Usaha Milik Desa Bersama, selanjutnya disebut BUM Desa Bersama, adalah badan usaha yang didirikan dalam rangka kerja sama antar desa dan pelayanan usaha antar desa.
9. Badan Kerjasama antar Desa selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan atau Organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kerjasama antar desa, yang ditetapkan melalui Peraturan Bersama Kepala Desa, yang memuat dan mengatur ruang lingkup, bidang, tata cara dan ketentuan pelaksanaan, jangka waktu, hak dan kewajiban, pendanaan, tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang diperlukan dalam pengorganisasian kerjasama antar desa.
10. Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
11. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Musyawarah Antar Desa yang selanjutnya disingkat MAD adalah forum musyawarah antar desa dalam satu kecamatan di Kabupaten Nganjuk yang dihadiri oleh perwakilan desa.
13. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa.
14. Kesepakatan Musyawarah Antar Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Antar Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa.

15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Revitalisasi adalah upaya memperkuat kelembagaan dan tata kelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
19. Keputusan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa.

Pasal 3

Pendirian BUM Desa bertujuan:

1. meningkatkan perekonomian Desa;
2. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk Kesejahteraan Desa;
3. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
4. mengembangkan rencana kerja sama usaha;
5. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. membuka lapangan kerja;
7. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa;

8. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa; dan
9. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

- (1) Desa berkewajiban mendirikan BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumberdaya alam di Desa;
 - d. sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Pasal 5

- (1) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

BAB III

BUM DESA BERSAMA

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendayagunakan potensi ekonomi kawasan perdesaan dan perlindungan pelestarian Program Pemerintah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat dalam satu kawasan perdesaan dibentuk BUM Desa Bersama yang difasilitasi oleh BKAD.

- (2) Pendirian BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan melalui Musyawarah Antar Desa dan dituangkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Pengurus kelembagaan BUM Desa Bersama dan unit usaha diputuskan melalui rapat kerja BKAD dan disahkan penetapannya oleh Camat.
- (4) Penetapan jenis usaha BUM Desa Bersama, lembaga pengelola, pembinaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta hal-hal lainnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama.

BAB IV

KEPENGURUSAN DAN TATA KELOLA BUM DESA

Bagian Kesatu

Bentuk Organisasi BUM Desa

Pasal 7

- (1) BUM Desa terdiri dari unit-unit usaha.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Unit usaha yang mendayagunakan potensi ekonomi perdesaan;
 - b. Unit usaha yang berasal dari program pemerintah dan/ atau pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak bersifat hibah atau bantuan sosial kepada perorangan.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola BUM Desa

Pasal 8

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari:

1. Penasihat;
2. Pelaksana Operasional yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara;
3. Pengawas.

Pasal 9

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 1 dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
 - b. melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 2 mempunyai tugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 11

- (1) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. berdomisili dan menetap di Desa yang bersangkutan;
 - c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
 - d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
- (2) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 12

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 angka 3 dengan susunan kepengurusan sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat Umum Pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Pasal 13

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga Modal BUM Desa

Pasal 14

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa

Bagian Keempat Klasifikasi Jenis Usaha BUM Desa

Pasal 15

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial (*social business*) sederhana yang memberikan pelayanan umum (*servicing*) kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna, meliputi:
 - a. lumbung pangan; dan
 - b. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur dengan Peraturan Desa dan teknologi tepat guna.

Pasal 16

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan (*renting*) barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh Pendapatan Asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;

- c. gedung pertemuan;
- d. rumah toko;
- e. tanah milik BUM Desa; dan
- f. barang sewaan lainnya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara (*brokering*) yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang (*trading*) barang-barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan kegiatan perdagangan (*trading*) meliputi:
 - a. hasil pertanian;
 - b. sarana produksi pertanian;
 - c. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) BUM Desa berwenang menjalankan usaha bersama (*holding*) sebagai induk dari unit-unit usaha sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Unit-unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang dikelola secara sinergis oleh BUM Desa untuk mempermudah perlindungan, pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kelima

Alokasi Hasil Usaha BUM Desa

Pasal 21

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Bagian Keenam

Kepailitan BUM Desa

Pasal 22

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan

Bagian Ketujuh
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa

Pasal 23

- (1) Pelaksana Operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada Penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 24

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa dibuat oleh Pelaksana Operasional kepada musyawarah desa terdiri atas:
 - a. laporan kinerja Pengurus BUM Desa selama 1 (satu) tahun;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan;
 - c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha
- (2) Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha ke depan.

Bagian Kedelapan
Administrasi

Pasal 25

- (1) Fungsi administrasi BUM Desa adalah :
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambil keputusan.

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus tersedia adalah :
- a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan; dan
 - c. buku lainnya.

Pasal 26

Buku kegiatan pengelolaan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. buku kas;
- b. buku kegiatan;
- c. buku data pengurus dan anggota;
- d. buku inventaris;
- e. buku notulen rapat;
- f. buku daftar hadir rapat;
- g. buku simpanan;
- h. buku pinjaman; dan
- i. buku serta laporan lainnya.

BAB V

REVITALISASI BUM DESA

Pasal 27

Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dimaksudkan sebagai upaya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di bidang pemberdayaan potensi ekonomi, pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/ atau antar desa serta usaha perekonomian berbasis pemberdayaan yang berasal dari pemerintah dan/ atau pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten yang ada di desa.

Pasal 28

- (1) Revitalisasi BUM Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Revitalisasi BUM Desa
- (2) Revitalisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa dalam menghidupkan BUM Desa;

- b. tata kelola BUM Desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ruang lingkup revitalisasi pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Revitalisasi jenis usaha;
 - b. Revitalisasi permodalan;
 - c. Revitalisasi kepengurusan.

Pasal 29

- (1) Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola BUM Desa dan BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 disepakati melalui Musyawarah Desa dan/ atau musyawarah antar desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola BUM Desa sesuai dengan kondisi BUM Desa yang ada;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. unit usaha BUM Desa
 - d. modal usaha BUM Desa; dan
 - e. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Revitalisasi kelembagaan dan tata kelola BUM Desa.

Pasal 30

Revitalisasi tata kelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui:

- a. Memperkuat kapasitas kelembagaan
- b. Memperkuat usaha yang telah ada;
- c. Menambah jenis usaha baru;

- d. Melaksanakan integrasi unit usaha dengan menjadikan program yang berasal dari pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak bersifat hibah atau bantuan sosial kepada perorangan yang ada di Desa menjadi unit usaha BUM Desa.

Pasal 31

Revitalisasi permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf b dilaksanakan dengan cara menambah Modal yang bersumber dari APBDesa tahun anggaran berkenaan.

Pasal 32

- (1) Unit usaha yang melakukan integrasi kedalam BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama dijalankan sebagaimana ketentuan kepengurusan dan tata kelola program yang bersangkutan
- (2) Dalam hal unit usaha yang bersangkutan tidak efektif dan atas pertimbangan tertentu diperlukan integrasi total perlu dilaksanakan musyawarah antar unit usaha dengan pengurus BUM Desa dan/ atau BUM Desa bersama.

BAB VI

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 33

BUM Desa dapat membuat kerja sama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. dalam hal kerja sama memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa, yang mengakibatkan beban hutang, maka kerja sama harus mendapat persetujuan Penasihat dan disetujui oleh BPD serta kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dalam hal kerja sama tidak memerlukan jaminan aset/harta benda yang dimiliki atau dikelola BUM Desa dan tidak mengakibatkan beban hutang maka kerja sama cukup dilaporkan secara tertulis kepada penasihat.

Pasal 34

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dapat dilakukan bersama antar desa yang mengandung unsur timbal balik saling menguntungkan dalam penyelenggaraan pengembangan usaha BUM Desa.
- (2) Kerjasama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan bentuk sebagai berikut:
 - a. kerjasama antar desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. kerjasama antar desa lintas Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 - c. kerjasama antar desa lintas Kabupaten dalam 1 (satu) Propinsi.

Pasal 35

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bersama.
- (2) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - c. pembiayaan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kerja sama;
 - e. pembagian keuntungan dan kerugian;
 - f. pembinaan dan pengawasan;
 - g. ketentuan lain yang dianggap perlu; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

Pasal 36

- (1) Dalam mewujudkan keberhasilan usaha Desa, kerjasama antara pelaku usaha dengan warga desa sangat diperlukan dalam pengembangan jenis usaha desa untuk meningkatkan kapasitas produksi usaha.
- (2) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 adalah:
 - a. pemahaman tentang manfaat kerjasama;
 - b. perencanaan kerjasama usaha;
 - c. persyaratan dalam melakukan kemitraan usaha; dan
 - d. bentuk kemitraan usaha.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. BUM Desa atau sebutan yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap dapat menjalankan kegiatannya.
2. Unit usaha yang berasal dari program pemerintah dan/ atau pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak bersifat hibah atau bantuan sosial kepada perorangan yang ada di desa tetap menjalankan kegiatannya.
3. Pengurus unit usaha yang berasal dari program pemerintah dan/atau pemerintah provinsi dan/ atau pemerintah kabupaten yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang tidak bersifat hibah atau bantuan sosial kepada perorangan yang ada di desa yang ada di desa tetap menjalankan tugasnya sampai habis masa kepengurusannya.
4. Aset BUM Desa yang berupa barang dan/ atau uang yang selama ini telah dijalankan selanjutnya dikelola oleh BUM Desa hasil revitalisasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Badan Usaha Milik Desa dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 26 April 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 26 April 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005